

TRANSPORTASI DARAT - PENYELENGGARAAN

2023

PERDAKAB.PEMALANG NO.8, LD. 2023/NO.8, TLD NO. 8, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat. Sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan parkir perlu dilakukan studi atau kajian penyusunan potensi parkir di tepi jalan umum untuk mengetahui potensi pendapatan dari sektor parkir yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi darat melalui peningkatan potensi perparkiran, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; Perda Kab. Pemalang No. 8 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat; hasil Andalalin; pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan; Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terregistrasi di Kabupaten Pemalang; Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor; penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; kerja sama pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; tanggung jawab pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan Kabupaten dan jalan desa; sumber daya manusia di bidang LLAJ; sanksi bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan yang melanggar; dan batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- CATATAN:
- Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
 - Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.